



**PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

NOMOR: 4 TAHUN 2021

TENTANG

KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Pasal 70 Ayat (1), Universitas Sebelas Maret dapat menjalin kerjasama akademik secara institusional dengan pihak luar Universitas Sebelas Maret, baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Senat Akademik Universitas Sebelas Maret merupakan organ Universitas Sebelas Maret yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kerjasama Akademik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10/1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga Lain di Luar Negeri;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1496);

11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020;
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 2022/UN27/HK/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja, dan Kegiatan Universitas Sebelas Maret Tahun 2021;
13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03/UN27.MWA/HK/2020 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2020-2025;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KERJASAMA AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di UNS.

4. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
6. Kerjasama Akademik adalah bentuk aktivitas dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara UNS dengan mitra UNS, baik nasional maupun internasional, untuk mencapai tujuan bersama.
7. Mitra UNS adalah pihak di luar UNS yang menjadi mitra kerjasama dalam hal kerjasama akademik.
8. Unsur Pelaksana Akademik adalah organisasi di bawah Rektor yang menyelenggarakan kegiatan akademik, yang terdiri atas Fakultas, Sekolah, Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
9. Sivitas Akademika adalah Masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNS.
10. Kebijakan satu pintu adalah kewenangan Rektor untuk melakukan kerjasama akademik dan menunjuk penanggung jawab agar pelaksanaannya sesuai dengan ruang lingkup, mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran dan kompetensi.
11. Pendanaan Kerjasama Akademik adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan kerjasama akademik yang bersumber baik dari UNS maupun dari mitra kerja.
12. Penghargaan adalah bentuk insentif yang diberikan UNS kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan sesuai dengan peran, fungsi, dan prestasinya dalam kerjasama akademik.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama Akademik UNS dilaksanakan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, kepatutan, kemanfaatan dan keadilan.

Pasal 3

Kerjasama akademik UNS dilaksanakan dengan prinsip :

- a. kepastian hukum ;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. tanggung jawab;
- e. independensi;

- f. keadilan;
- g. itikad baik; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 4

Kerjasama akademik bertujuan :

- a. meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. mengembangkan jejaring mitra dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian;
- d. meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- e. meningkatkan, memperkuat, memberdayakan, mengembangkan kapasitas serta kualitas UNS dan mitra UNS yang mencakup potensi sumberdaya manusia, IPTEKS, infrastruktur penelitian, dan kelembagaan;
- f. meningkatkan peran maupun kontribusi UNS dan mitra UNS melalui pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Akademik mencakup kerja sama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra UNS baik dalam skala nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mitra UNS meliputi perguruan tinggi, perseorangan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan/penelitian, lembaga bisnis (swasta/BUMN), asosiasi rumah sakit, asosiasi profesi, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau badan hukum lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pasal 6

UNS menjalankan kerjasama pendidikan dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri dalam bentuk pendidikan akademik, profesi dan vokasi berdasarkan standar pendidikan UNS dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengedepankan aspek peningkatan standar fasilitas pengajaran, peningkatan kualitas lulusan

dan pengembangan kompetensi dosen yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama pendidikan.

Pasal 7

UNS menjalankan kerjasama penelitian dengan lembaga penelitian baik dari dalam maupun luar negeri dalam bidang keilmuan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin dengan prinsip saling memberikan manfaat dan menghormati kepentingan masing-masing dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pasal 8

UNS menjalankan kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan mitra UNS dalam bidang yang dibutuhkan masyarakat dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, norma etika/etika akademik dengan mengedepankan aspek kepakaran/keilmuan, permasalahan masyarakat, kualitas dan dampak kerjasama yang terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 9

- (1) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara UNS dengan perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri yaitu:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. *visiting scholar* ;
 - d. *visiting Professor* ;
 - e. program kembaran (*twinning program*);
 - f. gelar bersama (*joint degree*), \Gelar ganda (*double degree*);
 - g. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit (*credit transfer program*);
 - h. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program *detasering*);
 - i. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa (*staff and student exchange*);
 - j. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
 - k. penerbitan berkala ilmiah (*joint publication*);
 - l. kegiatan merdeka belajar;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama (*joint seminar*); dan
 - n. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.

- (2) Bentuk kegiatan yang dapat dikerjasamakan antara UNS dengan mitra selain perguruan tinggi yaitu:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*);
 - d. layanan keahlian praktis oleh/dari dosen tamu yang berasal dari dunia usaha;
 - e. pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; dan/atau
 - f. bentuk lain yang dianggap perlu.

BAB V

PELAKSANA, PENGELOLAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Pelaksana

- (1) Kerjasama akademik dilaksanakan oleh unsur pelaksana akademik yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mandat keilmuan serta kompetensi yang dibutuhkan.
- (2) Kerjasama akademik juga dilaksanakan oleh selain unsur pelaksana akademik yaitu Rumah Sakit UNS sebagai Rumah Sakit Pendidikan dan Unit Strategis UNS sesuai dengan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain.
- (3) Semua kerjasama akademik harus berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Kerjasama akademik bentuk lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat 1 huruf n dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) Pelaksanaan kerjasama akademik dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Pengelolaan

- (1) Setiap bentuk Kerjasama Akademik merupakan bagian dari implementasi Rencana Strategis Bisnis UNS.
- (2) Pengelolaan kerjasama dilakukan oleh Rektor melalui kebijakan satu pintu yang mencakup administrasi dan keuangan dengan memperhatikan aspek legalitas, kapasitas dan kapabilitas UNS serta menerapkan tata kelola yang baik dan sistematis.
- (3) Unsur Pelaksana Akademik yang menjadi penanggung jawab pelaksana kegiatan Kerjasama Akademik atas nama Rektor adalah Fakultas, Sekolah, Lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (4) Dalam hal kerjasama akademik melibatkan lintas Unsur

- Pelaksana Akademik, Rektor menetapkan salah satu Unsur Pelaksana Akademik sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan.
- (5) Prakarsa kerjasama dapat dilakukan oleh semua Unsur Pelaksana Akademik, individu Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan ataupun mitra.
 - (6) UNS mendorong, memfasilitasi dan memberikan kegiatan kerjasama kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dalam Unsur Pelaksana Akademik sesuai dengan mandat keilmuan, tugas pokok dan fungsi, kepakaran serta kompetensi secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 12

Monitoring dan Evaluasi

- (1) Rektor melakukan evaluasi Kerjasama Akademik secara periodik, minimal satu kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi dilakukan untuk mengukur *output* (luaran) dan *outcome* (hasil) dari Kerjasama Akademik yang mencakup dampak pada pengembangan IPTEKS dan masyarakat luas serta manfaat yang diperoleh UNS, Unsur Pelaksana Akademik, Sivitas Akademika, dan Tenaga Kependidikan yang berpartisipasi.
- (3) Kegiatan monitoring kerjasama akademik dilaksanakan oleh Senat Akademik yang membidangi kerjasama akademik.
- (4) Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan agar kerjasama akademik dapat terlaksana secara benar sesuai norma-norma kerjasama yang telah ditentukan.
- (5) Kegiatan monitoring dilakukan secara berkala (bulanan, semesteran, tahunan) sesuai dengan masa berlaku perjanjian kerjasama akademik.
- (6) Monitoring dan Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian dan indikator kinerja.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi berupa laporan yang berisi penilaian kinerja dan rekomendasi perbaikan kebijakan oleh Senat Akademik, Rektor, dan Majelis Wali Amanat untuk penjaminana mutu kerjasama akademik UNS.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber dana kerjasama akademik dapat berasal dari UNS dan/atau mitra UNS.
- (2) Pembiayaan Kerjasama Akademik bersumber dari dana yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- (3) Rektor mengelola dana Kerjasama Akademik dengan berpedoman pada kaidah-kaidah Standar Akuntansi Indonesia dan mematuhi prinsip Kerjasama Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini ditetapkan:

- a. Semua kerjasama akademik yang belum berakhir, dinyatakan masih tetap berlaku hingga berakhirnya kerja sama dengan keharusan menyesuaikan dengan peraturan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan Senat Akademik ini ditetapkan;
- b. Semua kerja sama akademik yang masih dalam proses negosiasi, harus dilaksanakan dengan didasarkan pada peraturan Senat Akademik ini; dan
- c. Semua kerja sama akademik yang akan berakhir dan memiliki potensi untuk dilanjutkan, harus dilakukan evaluasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Senat Akademik ini.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 14 April 2021

Ketua Senat Akademik,



Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.

NIP. 196302091988031003